



**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
LASKAR JAGAD SUBANG**

DEKLARATOR :

JONI JANUARI
ADE SUHERNA
WIJAYA KUSUMA

Di Subang, 30 Mei 2023

MUKHADIMAH

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG didirikan pada tanggal 30 Mei 2023 di Subang bertepatan dengan hari Sklerosis Ganda Sedunia (World Multiple Sclerosis Day). Inisiasi ini diprakarsai oleh Bung Joni, Bung Ade dan Bung Wijaya selaku Deklarator.

Organisasi ini merupakan refleksi dari reformasi selama 23 tahun yang hingga saat ini masih banyak ‘tirani’ ketimpangan-ketimpangan disertai kesenjangan nilai-nilai moral kebijakan-kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah yang belum merata, cenderung Korupsi Kolusi Nepotisme.

Oleh karena itu kami menggagas organisasi ini sebagai wadah aspirasi yang tentu disertai ketentuan-ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi kami resmi dilegalisasi Notaris dan SK Kementerian Hukum dan HAM.

Motto kami mengedepankan Silaturahmi Persatuan dan Kesatuan “. Sesuai Pancasila butir sila ke tiga bahwa Persatuan dan Kesatuan merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara kita. Dengan didasari UUD 1945.

Maka perilaku organisasi kami konsisten dan komitmen selalu mengedepankan kepentingan publik / masyarakat dan sebagai bentuk perjuangan pengabdian kami akan selalu menjadi terdepan di dalam meregulasi kesenjangan kebijakan, ketidakadilan, kezholiman, keserakahan dan kesewenang-wenangan dari perilaku-perilaku oknum atau para pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan jabatannya dan kepentingan pribadinya maupun golongannya semata.

Adapun ide / gagasan organisasi kami ini secara eksplisit adalah langkah tepat tanpa menanggalkan nilai-nilai perjuangan organisasi yang terbungkus secara implisit ke dalam semboyan budaya “ Ngaruwat, Ngarumat, Ngarawat “. Manifestasi ini merupakan simulasi dari kognitif yang berarti setia, loyal, terhadap nilai-nilai budaya bangsanya sendiri, untuk selalu diingat dan mengingat bahwa; cipta, rasa, karya, itu adalah sebuah pencapaian yang bisa diwujudkan melalui visi misi perilaku perjuangan organisasi kami. Selain merupakan spirit yang inspiratif dan konstruktif bagi organisasi kami sekarang dan yang akan datang, untuk selalu menyelamatkan dari yang tidak ada menjadi meng’ada’, senantiasa membenahi dari yang sudah ada, serta merta menjaga dan memelihara marwah organisasi kami yang bernamakan; Laskar Jagad Subang.

Anggaran Dasar

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG

BAB I

NAMA , WAKTU, KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi Kemasyarakatan– LASKAR JAGAD SUBANGdisingkat LJS Pasal 2

WAKTU

Organisasi ini didirikan sejak 30 Mei 2023 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG disingkat (LJS) berkedudukan
Pusat berdomisili di Subang.

BAB II

DASAR, VISI, MISI DAN USAHA

Pasal 4

DASAR

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG (LJS) berazaskar Pancasila dan
Undang-Undang 1945 serta Iman dan Taqwa kepada Tuhan YME.

Pasal 5

VISI DAN MISI

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG (LJS) didirikan dengan maksud
turut berperan aktif dalam upaya-upaya pendekatan program pemerintah dan atas dasar sistem
budaya yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya sebagai panglima
tanpa menanggalkan nilai-nilai hukum dan HAM.

Visi :



V I S I

**Mengabdikan Kepada
Bangsa dan Negara**

**Komitmen dan Bertanggung Jawab
Pada Fungsinya Sebagai Kontrol Sosial**

**Mengedepankan Pemberdayaan
Anggota / SDM Yang Mandiri dan Profesional**

**Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai
Sosial Budaya dan Kemanusiaan**

**Menjadi Organisasi Yang Mampu
Meregulasi Nilai-Nilai Seni Budaya
Yang Bermartabat dan Berkualitas**

**KELUARGA BESAR
LASKAR JAGAD SUBANG**

“ Ngaruwat - Ngarumat _ Ngarawat “



Misi :



M I S I

**Membangun Integritas Leadership
Yang Kreatif, Inovatif, Konstruktif,
Aspiratif dan Berkarakter**

**Peduli Kepada Sesama Anggota,
Peduli Kepada Lingkungan Sosial,
Peduli Kepada Marwah Seni Budaya
Sebagai Nilai-Nilai Kebudayaan Bangsa**

**Menjadi Bagian Mitra Pembangunan
Bangsa dan Negara**

**KELUARGA BESAR
LASKAR JAGAD SUBANG**

“ Ngaruwat - Ngarumat _ Ngarawat “



Pasal 6

KEGIATAN ORGANISASI

Untuk mencapai tujuan diatas, Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan kontrol sosial disegala bidang.
2. Menyatakan dan menyampaikan visi, misi, persepsi, serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
3. Mengembangkan kepeloporan masyarakat sehingga memiliki sikap berani tampil ditengah-tengah masyarakat secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi keadilan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan atau pemerintah.
5. Memberikan penyuluhan nilai-nilai moral seni budaya, hukum kepada masyarakat.
6. Melaksanakan dan membuat studi dan kajian tindak serta investigasi.
7. Melakukan pendampingan dan konsultasi.
8. Sosialisasi program dan konsultasi.
9. Memimpin dan terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis menuju demokrasi ekonomi sosial dan budaya.
10. Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Organisasi satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya.

BAB III

SIFAT

Pasal 7

Organisasi ini bersifat dinamis, fleksibel, sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar keuntungan.karena organisasi ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat terbuka, independen, serta menghindari sikap-sikap anarkis atau mengintimidasi Hak-hak Azasi Manusia (HAM).

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 8

Kekayaan Organisasi ini terdiri dari :

1. Penghasilan dari usaha-usaha organisasi.
2. Donatur-donatur tetap / tidak tetap organisasi.
3. Hibah, wakap, zakat, dan shadaqah.
4. Sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang tidak mengikat.

Dana yang masuk ke organisasi disimpan disalah satu Bank atau lebih atas nama organisasi, atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus atas persetujuan Dewan Pendiri.

Pengajuan dana sosial dari organisasi sosial lain ke organisasi ini harus mengajukan proposal, dan proposal tersebut diajukan ke rapat Dewan Pengurus serta disetujui oleh Dewan Pendiri.

BAB V

KEANGGOTAAN DEWAN PENDIRI DAN DEWAN PENGURUS

Pasal 9

Peraturan Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

DEWAN PENDIRI

1. Anggota Dewan Pendiri organisasi ini terdiri dari :
2. Mereka yang mendirikan organisasi ini, terdiri dari dewan pendiri, ketua umum, sekretaris jendral, bendahara, dan namanya tercatat dalam akta notaris.
3. Seseorang yang atas usul dari seseorang anggota dewan pendiri, dan ditetapkan berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pendiri.
4. Pemberhentian anggota dewan pendiri dilakukan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pendiri lainnya.
5. Dewan pendiri berhak dan berkewajiban mengawasi jalannya organisasi dan sekaligus menjabat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
6. Apabila salah satu anggota dewan pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri maka penggantinya ditentukan oleh rapat anggota Dewan Pendiri.

Pasal 11

DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pimpinan Pusat dijabat oleh Anggota Dewan Pendiri.
2. Organisasi ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
3. Anggota Dewan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditentukan oleh Dewan Pendiri untuk 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.
4. Menyimpang dari waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Dewan Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Dewan Pendiri dengan alasan-alasan tertentu dan yang bersangkutan harus dipanggil diminta keterangannya.
5. Dewan Pendiri dapat mengangkat beberapa Dewan Pakar, Penasehat atau Pelindung dan atau Pengawas.

BAB VI

KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 12

KEWAJIBAN DEWAN PUNGURUS

1. Dewan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar ini, serta melakukan upaya terwujudnya tujuan organisasi.
2. Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi, peraturan-peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu bagi organisasi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
3. Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pendiri.

Pasal 13

KEKUASAAN DEWAN PENGURUS

Ketua, Sekretaris dan Bendahara mewakili Dewan Pengurus dan karenanya mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurus maupun pemilikan, menjalin kerjasama organisasi ini dengan pihak lain maupun sebaliknya, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- ☐ Meminjamkan atau meminjam uang untuk dan atas nama organisasi.
- ☐ Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas kekayaan organisasi.
- ☐ Memberati oganisasi sebagai penanggung atau penjamin, diperlukan persetujuan tertulis dari Dewan Pendiri.

Surat-surat keluar yang penting ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris dan surat-surat yang mengenai penerimaan keuangan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.

BAB VII

RAPAT-RAPAT DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Pasal 14

1. Dewan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya setahun sekali, atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi dan keterangan singkat entang hal-hal yang dibicarakan.
2. Semua rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua, jika tidak hadir diwakili oleh Sekretaris atau Bendahara.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat anggota Dewan Pengurus dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota Dewan Pengurus.

4. Keputusan-keputusan rapat Dewan Pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah anggota yang hadir.
5. Dalam rapat anggota Dewan Pengurus, tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat.
6. Apabila salah satu Dewan Pengurus tidak hadir dalam rapat Dewan Pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada Dewan Pengurus yang hadir.

PASAL 15

CABANG-CABAN

G

Untuk mengembangkan organisasi dapat dibentuk cabang-cabang tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kecamatan. Tingkat Provinsi dinamakan DPW, tingkat Kota/Kabupaten dinamakan DPD dan tingkat Kecamatan DPC.

Kepengurusan DPW, DPD dan DPC terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih dan seorang bendahara atau lebih yang dibantu beberapa orang ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB VIII

TAHUN BUKU

PASAL 16

Tahun buku organisasi ini berjalan dari tanggal satu Juni sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

Untuk pertama kalinya pada tahun buku ditutup pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), buku-buku organisasi harus ditutup selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tutup buku, dari penutupan buku-buku tersebut oleh Dewan Pengurus harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan pengeluaran organisasi selama 1 (satu) tahun atau dalam batas waktu organisasi ini didirikan.

Perhitungan tersebut disertai pertanggung jawaban yang bersangkutan berikut laporan tahunan, harus disampaikan kepada rapat anggota Dewan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan.

Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut oleh Dewan Pendiri, berarti memberikan pelunasan dan pembenahan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus atas segala tindakan dan perbuatan terhadap organisasi selama 1 (satu) tahun buku yang bersangkutan.

BAB IX

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

PASAL 17

Keputusan untuk merubah dan menambah peraturan organisasi ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat anggota Dewan Pendiri sekurang-kurangnya lebih satu dari jumlah anggota yang hadir.

Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pendiri, apabila Ketua Dewan Pendiri tidak hadir maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Pendiri yang hadir.

Setiap mengadakan rapat anggota Dewan Pendiri harus melalui undangan secara tertulis dan dikirimkan maksimal 2 (dua) minggu sebelum hari “H”.

Keputusan untuk membubarkan organisasi ini hanya dapat dilaksanakan oleh rapat anggota Dewan Pendiri berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan organisasi tidak layak untuk operasional.

BAB X

LIKUIDASI

Pasal 18

Jikalau organisasi ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus untuk menyelesaikan hutang organisasi ini di bawah pengawasan Dewan Pendiri, dan sisa kekayaannya jika ada penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Pendiri dengan memperhatikan maksud dan tujuan organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Rumah Tangga

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG (LJS)

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Organisasi

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG (LJS)

harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Berumur antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun.
2. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan–LASKAR JAGAD SUBANG.
3. Menerima dan memperjuangkan, menerima landasan perjuangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, program umum dan peraturan-peraturan organisasi.
4. Menyatakan diri untuk menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG melalui proses calon anggota.
5. Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh dewan pimpinan sesuai domisili calon berdasarkan peraturan Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG tentang keanggotaan.

Pasal 2

Keanggotaan Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG:

1. Pendiri Organisasi; mereka yang mendirikan organisasi ini, dan dinyatakan sebagai pendiri berdasarkan AD/ART Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG. Anggota Tetap; adalah orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi dan bersedia berjuang secara aktif demi tercapainya tujuan Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG.
2. Anggota Biasa; adalah orang-orang yang simpati terhadap perjuangan Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG serta menyatakan diri untuk menjadi anggota.
3. Anggota Luar Biasa; adalah orang-orang atau organisasi profesi yang karena mempunyai jasa yang luar biasa diminta sebagai anggota Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG.
4. Anggota Kehormatan; adalah orang-orang karena jabatan dan pengaruh yang dimilikinya dinyatakan/diminta sebagai anggota.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Setiap anggota berkewajiban :

1. Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART organisasi.
2. Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.
3. Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi.
4. Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.
5. Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
6. Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 4

Setiap anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG.
2. Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
3. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.
5. Setiap anggota memiliki hak konstitutif yang ditentukan dalam peraturan organisasi.

Pasal 5

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan
4. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III

K A D E R

Pasal 6

Kader Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG adalah tenaga inti penggerak organisasi disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :

1. Mental ideologi
2. Prestasi
3. Kepemimpinan
4. Kemampuan berdiri sendiri

5. Kemampuan pengembangan diri
6. Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan
7. Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan organisasi

BAB IV

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG memiliki lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya.

Pasal 8

Setiap simbol yang muncul dari lambang Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG mempunyai arti sebagai berikut :

Pasal 9

Arti Lambang :



Bendera Pataka Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG



BAB V

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/

KEMASYARAKATAN, PROFESI / FUNGSIONAL

Pasal 10

Hubungan kerjasama organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG dengan organisasi kemasyarakatan, dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VI

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 11

Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebaga berikut :

1. Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
2. Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 12

Iuran anggota ditentukan oleh Peraturan Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG.

Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Organisasi Kemasyarakatan LASKAR JAGAD SUBANG wajib dipertanggung-jawabkan dalam forum yang ditentukan oleh Peraturan Organisasi.

Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung-jawabkan kepada dewan pimpinan yang setingkat melalui panitia verifikasi yang dibentuk untuk itu.

BAB VIII

PENYEMPURNAAN

Pasal 13

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan oleh rapat kerja Pengurus bersama Dewan Pendiri yang khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada musyawarah anggota berikutnya.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 14

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam Peraturan Organisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Note : Hal-hal yang belum terakomodir di dalam AD ART dapat dimusyawarahkan dan di buat ke dalam Peraturan Organisasi (PO) sesuai kebutuhan dan kepentingan Perjuangan Organisasi.